Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 05 Nomor 02, Desember 2024, 130-139

JMS MAGISTRORUM ET SCHOLARIUM
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

P-ISSN: 2722-9270 ejournal.uksw.edu/jms

Sarasehan Orang Tua Anak PPA Musa Bijak Bermedia Sosial

Indirani Wauran
Oliviani Yanto*

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 18-7-2024
Revised 17-2-2025
Accepted 27-2-2025

Key words:
Media Sosial, Anak, Orang Tua

DOI:
10.24246/jms.v5i22024p130-139

A B S T R A C T

The use of social media by children is an action that needs supervision from parents. Social media can support the education sector in children. However, it is not uncommon for children's actions on social media to be unconsciously justified as violations of the law. Therefore, it is important to conduct socialization with parents about the wise use of social media. In addition, this socialization will also provide parents with an understanding of the regulations related to activities on social media. With this understanding, it becomes a provision for parents to supervise their children. The methods used in this activity are presentation and question and answer. Through this activity, it benefits parents in the form of understanding the existence of violations in the use of social media that can ensnare children as well as remind parents of their responsibilities in supervising children, especially in the use of social media.

A B S T R A K

Penggunaan media sosial oleh anak merupakan tindakan yang perlu mendapat pengawasan dari orang tua. Media sosial sejatinya dapat mendukung sektor pendidikan pada anak. Namun tak jarang tindakan anak dalam media sosial secara tidak sadar dapat dijustifikasi sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu penting untuk dilakukan sosialisasi kepada para orang tua mengenai bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, melalui sosialisasi ini juga akan memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pengaturan yang terkait dengan aktivitas dalam media sosial. Dengan adanya pemahaman tersebut menjadi bekal bagi orang tua untuk mengawasi anaknya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah presentasi dan tanya jawab. Melalui kegiatan ini memberi manfaat kepada orang tua berupa pemahaman akan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan media sosial yang dapat menjerat anak sekaligus mengingatkan orang tua akan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak khususnya dalam penggunaan media sosial.

* *Corresponding author:* 322024040@student.uksw.edu

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya media sosial tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa melainkan remaja dan juga anak-anak. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada 2022 jumlah pengguna internet tertinggi berada pada kelompok usia 13-18 tahun. Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada 2024 ditemukan 98% anak-anak dan remaja mengetahui soal internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Data-data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak mengenal batasan usia.

Dalam hal ini, penggunaan media sosial memberikan dampak positif maupun negatif yang berhubungan langsung dengan pendidikan dan pengembangan karakter anak. Media sosial sejatinya merupakan alat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran hingga komunikasi dan interaksi. Anak dapat menggunakan media sosial untuk menelusuri informasi, belajar hal-hal baru atau yang diminati, terhubung dengan teman-temannya untuk melakukan diskusi, serta memperluas relasi (Palupi, 2020).

Di samping itu, kenikmatan yang didapat dari menggunakan media sosial dapat menimbulkan rasa kecanduan yang menjadikan anak tidak dapat berhenti menggunakan media sosial (Aisafitri & Yusriyah, 2021). Rasa kecanduan dapat menimbulkan rasa malas terhadap anak, menjadikan anak lalai dalam mengerjakan tugas, dan mengurangi kedisiplinan anak (E. R. Dewi, 2020). Ketiadaan pengawasan orang tua terhadap aktivitas media sosial yang dilakukan oleh anak dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positif (Wilson, 2023).

Pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menggunakan media sosial merupakan hal yang krusial khususnya dari aspek hukum. Secara hukum penggunaan media sosial bagi anak tidak dibatasi. Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara implisit membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk anak untuk memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin secara tanggung jawab. Dengan kata lain, UU ITE tidak memberi batasan umum bagi masyarakat untuk menggunakan media sosial. Oleh karena itu, anak yang secara hukum berusia di bawah 18 tahun dapat berpotensi menjadi pelaku atau korban dalam penyalahgunaan media sosial yang dapat berakhir pada sanksi pidana.

Kurangnya pengawasan orang tua dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan media sosial pada anak. Anak berpotensi melakukan tindakan kejahatan melalui media sosial secara tidak sadar, misalnya penghinaan, pelanggaran hak cipta, menyebar berita hoaks, dan pencemaran nama baik (Paoki et al., 2021). Tak jarang anak tidak mengetahui apakah tindakan yang dilakukan berpotensi melanggar hukum atau tidak. Disaat yang bersamaan anak juga dapat menjadi korban dari tindakan kejahatan yang terjadi dalam media sosial.

Menurut data yang dikemukakan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), Interpol, dan End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), pada tahun 2022 sebanyak 500.000 anak di Indonesia mengalami eksploitasi seksual dan perlakuan yang tidak layak di sosial media. Fakta lain dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa pada periode Januari hinga September 2023 KPAI menerima pengaduan sejumlah 33 laporan atas kasus *cybercrime* dan akses pornografi terhadap anak.

Berkaca pada tingginya risiko kejahatan dalam dunia maya yang terjadi pada anak maka penting untuk diadakannya sosialisasi atau literasi terkait pentingnya bijak dalam bermedia sosial kepada orang tua. Mengingat orang tua memegang peranan yang penting dalam memberikan pendidikan yang pertama sekaligus pembentukan kepribadian anak sejak dini (Mariantika & Suardika, 2021). Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab dalam menyalurkan nilai-nilai dan kebiasaan baik kepada anak (Rangga & Bobby, 2022). Secara lebih lanjut kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Dengan melihat pentingnya pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial pada anak, Pusat Pengembangan Anak (PPA) Musa IO-0975 mengadakan kegiatan sarasehan orang tua dengan topik bijak bermedia sosial dan pengaturan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini, PPA Musa merupakan sebuah lembaga nirlaba di bawah naungan Yayasan Comppasion Indonesia yang memiliki misi pelayanan bagi anak-anak berusia 3 sampai 22 tahun.

Kegiatan sarasehan dilakukan pada tanggal 26 April 2024 pukul 15.30 – 17.30 WIB bertempatan di Gereja Bethel Indonesia Bukit Sion Ringin Nawe, Salatiga. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah orang tua. Kegiatan ini dihadiri oleh 90 peserta yang merupakan orang tua dari anak dengan kelompok usia 6 hingga 18 tahun. Secara umum, anak dalam rentang usia tersebut sudah mulai menggunakan media sosial. Di saat yang bersamaan, mereka belum memiliki pemahaman terkait cara menggunakan media sosial yang baik. Selain itu juga, mereka belum mengetahui adanya perlindungan hak cipta terhadap konten yang diakses dalam media sosial. Ketidakpahaman tersebut berpotensi timbulnya risiko penyalahgunaan karya milik orang lain dalam media sosial oleh anak. Sehingga, melalui kegiatan ini hendak membuka wawasan orang tua terkait bijak bermedia sosial oleh anak agar nantinya anak tidak terjerat oleh dampak hukum. Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain (1) orang tua mendapatkan wawasan baru terkait penggunaan media sosial yang baik bagi anak; (2) orang tua dapat membangun relasi atau komunikasi yang baik dengan anak dalam penggunaan media sosial (3) orang tua mengetahui strategi praktis untuk membantu anak bijak bermedia sosial dan memilah informasi yang bermanfaat bagi pengembangan diri anak.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sarasehan (sosialisasi). Sasaran utama dari kegiatan ini adalah para orang tua dari anak-anak merupakan bagian dari kelompok PPA Musa. Metode sarasehan dipilih guna memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pentingnya bijak bermedia sosial bagi anak yang rentan terhadap kejahatan siber dan melakukan pelanggaran di media sosial. Selain itu, metode tersebut juga membuka peluang untuk para orang tua melakukan diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapinya mengenai penggunaan media sosial bagi anak.

Melalui metode sosialisasi diharapkan orang tua dapat menyadari penggunaan media sosial oleh anak tidak terlepas dari aspek hukum di dalamnya sehingga orang tua didorong untuk dapat memberikan atensi kepada anak khususnya dalam menggunakan media sosial. Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan bernyanyi bersama, berdoa, dan pembukaan oleh Nunung Aryanti (perwakilan PPA Musa). Kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Indirani Wauran, S.H., M.H mengenai bijak bermedia sosial. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif. Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman bijak bermedia sosial yang diterima oleh orang tua dapat diteruskan dalam mendidik anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan materi dalam kegiatan ini diawali dengan melihat definisi dari media sosial. Secara sederhana, media sosial merupakan *platform online* yang membuka peluang bagi masyarakat sebagai pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain secara virtual. Sejalan dengan pendapat Caleb dan Rebecca: "*Social media are internet-based channels that allow users to opportunistically intereact and selectively self-present, either in real-time or asynchronously, with both broad and narrow audiences who derive value from user-generated content and the perception of interaction with other* (Carr & Hayes, 2015)."

Media sosial adalah salah satu penemuan yang mengubah dunia. Bermula pada tahun 1978 dimana media sosial pertama kali ditemukan hingga saat ini terus menerus mengalami perkembangan dan melahirkan inovasi baru. Perkembangan media sosial tidak dapat terelekkan sehingga menjadikan media sosial menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perkembangan tersebut membawa perubahan pada berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya (Nazwa Salsabila Lubis & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023). Dalam menghadapi perkembangan media sosial perlu disadari bahwa di dalamnya terdapat dampak positif dan dampak negatif sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media sosial oleh anak maka penting untuk dilakukannya pendidikan digital bagi anak. Pendidikan digital pada anak seyogianya diberikan sejak anak mengenal internet. Kedudukan orang tua sebagai pihak utama yang memberikan pendidikan digital kepada anak mengingat keberadaan anak dihabiskan sebagian besar kepada anak. Secara konkrit peran orang tua dalam penggunaan media sosial pada anak terdiri dari mengatur waktu layar anak, memantau aktivitas online anak, bersikap

terbuka dalam berkomunikasi dengan anak, memberikan dukungan sekaligus bimbingan kepada anak, dan menjadi teladan yang baik dalam penggunaan media sosial.

Pada kenyataannya secara tidak sadar orang tua lebih fokus menggunakan media sosial dibandingkan memberikan perhatian kepada anak saat di rumah. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pola pikir anak bahwa menggunakan media sosial dapat dilakukan tanpa batas. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi orang tua untuk terlebih dahulu memiliki pemahaman terkait privasi, keamanan, serta strategi untuk mengelola dan menyaring konten. Dengan adanya pemahaman orang tua dapat memberikan pendidikan digital pada anak sekaligus menjadi tonggak awal bagi orang tua untuk mengawasi anak dalam menggunakan media sosial.

Pemaparan materi dilanjutkan dengan membahas bagaimana peranan hukum dalam melakukan aktivitas di media sosial. Hukum berperan dalam menentukan aktivitas-aktivitas yang boleh dan/atau tidak boleh dilakukan. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui undang-undang dan akal budi (seperti kepantasan, kesopanan, kesusilaan). Dalam hal ini pengaturan terkait aktivitas dalam media sosial meliputi UU ITE, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Setidaknya terdapat 4 poin penting yang seyogianya dipahami oleh para orang tua mengenai hukum dan etika penggunaan media sosial. *Pertama*, pemahaman mengenai hak cipta. Orang tua perlu untuk memberi peringatan kepada anak bahwa menggunakan konten orang lain dalam media sosial dengan tanpa izin dapat melanggar hukum hak cipta. Tak jarang anak tidak mengetahui tindakan yang dilakukannya melanggar hukum khususnya hak cipta. Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menekankan bahwa menggunakan ciptaan (konten) milik orang lain tanpa izin pemilik konten tersebut termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi dan akan dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda.

Kedua, pentingnya perlindungan informasi pribadi dalam media online. Orang tua perlu mengajarkan anak terkait pentingnya menjaga data pribadi yang dapat diakses secara online termasuk risiko dalam membagikan informasi pribadi secara terbuka. Umumnya tanpa pengawasan orang tua anak tidak mengetahui batasan dalam menyebarluaskan informasi pribadinya. Sehingga penting untuk mengingatkan anak agar tidak membagikan informasi pribadinya melalui media sosial. Dalam hal ini data pribadi merupakan informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya (Pertiwi et al., 2022). Data pribadi yang disebarluaskan tanpa batas dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang lain. Sekalipun Indonesia telah memiliki UU PDP sebagai payung hukum perlindungan data pribadi, kerahasiaan data pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab setiap individu tidak terkecuali pada anak.

Ketiga, konsekuensi hukum dan perilaku tidak etis. Orang tua perlu memberi penjelasan kepada anak mengenai perilaku online yang tidak etis yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Aktivitas anak dalam media sosial dapat dijustifikasi sebagai peristiwa hukum. Setiap peristiwa hukum melahirkan akibat/konsekuensi hukum. Contoh perilaku tidak etis dalam menggunakan media sosial yang umum terjadi antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, menyerang orang lain, dan membuat konflik (Oktiawan, 2021). Perbuatan tersebut menjadikan seseorang dapat masuk ke ranah hukum.

UU ITE telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan media sosial beserta sanksi bagi yang melarangnya diantaranya: a. menyebarkan konten yang materi muatannya melanggar kesusilaan dan perjudian (Pasal 27 UU ITE) dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.0000 (Pasal 45 ayat (1) UU ITE); b. menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian (Pasal 28 UU ITE) penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Pasal 45A UU ITE); c. mengutarakan ancaman dan/atau menakut-nakuti (Pasal 29 UU ITE) dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (Pasal 45B UU ITE). Maka dari itu, anak perlu mengetahui bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dari setiap tindakannya dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari sanksi pidana.

Keempat, etika dalam berinteraksi secara online. Luasnya jaringan informasi yang menyebabkan semua orang terhubung menjadikan guna media sosial berasal dari seluruh dunia. Sama halnya etika berkomunikasi secara langsung dalam menggunakan media sosial juga terdapat etika yang harus disadari dan diimplementasikan. Orang tua perlu memberi pemahaman kepada anak untuk menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan berita palsu (hoaks), dan menghindari tindakan *cyberbullying*.

Pemaparan materi ditutup dengan diskusi mengenai kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) yang marak dialami oleh anak saat menggunakan media sosial yakni perundungan di dunia maya (*cyber bullying*). *Cyber bullying* merupakan aktivitas non-fisik dalam bentuk ejekan melalui media sosial dan dijustifikasi sebagai bentuk perluasan dari tindakan bullying yang selama ini terjadi di dunia nyata/konvensional (Wijaya et al., 2024). Umumnya tindakan tersebut berupa serangan dalam media sosial dengan menggunakan kata-kata kasar yang diunggah ke publik (Djanggih, 2018). Contoh lain yang merupakan bentuk dari *cyber bullying* seperti mengunggah foto tanpa sepengetahuan pemilik ke media sosial dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan atau mengedit foto dengan tidak layak. Tindakan tersebut dilakukan melalui media sosial yang menghubungkan antar pengguna dari belahan dunia.

Gambar 1. Situasi saat Sesi Pemaparan Materi

Anak berpotensi dapat menjadi pelaku sekaligus korban dalam *cyber bullying*. Dalam posisinya sebagai pelaku merupakan implikasi dari minimnya pengawasan orang tua sehingga anak secara bebas menggunakan media sosial. Kebebasan dalam mengakses media sosial dapat menjadikan anak kecanduan menggunakan media sosial. Selain itu, anak juga dapat melakukan tindakan *cyber bullying* karena mereka beranggapan tindakan mereka merupakan candaan yang tergolong wajar padahal candaan tersebut dinilai sebagai hinaan oleh orang lain (Syah, 2018). Hal tersebut dapat diantisipasi dengan keterlibatan orang tua dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan media sosial pada anak. Misalnya, dengan menerapakan kebijakan dalam keluarga. Orang tua dapat mengajak anak diskusi berkenaan dengan aturan keluarga dalam penggunaan media sosial termasuk menentukan batas waktu penggunaan. Dengan adanya batasan-batasan dan keterlibatan anak dalam diskusi, penggunaan media sosial pada anak akan semakin terkontrol.

Fenomena *cyber bullying* yang marak terjadi mengancam kesehatan mental anak. Korban *cyber bullying* umumnya mengalami depresi dan menimbulkan motivasi seseorang untuk juga melakukan *cyber bullying* (Jubaidi & Fadilla, 2020). Dengan kata lain, korban *cyber bullying* berpotensi menjadi pelaku *cyber bullying*. Dampak dari tindakan cyber bullying pada anak dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi kualitas hidup anak sebagai korban. Selain itu, korban cyber bullying cenderung merasa kurang percaya diri sebab korban mendapat pesan-pesan negatif maupun hinaan secara menerus sehingga korban merasa dirinya tidak berharga. Perubahan perilaku juga dialami oleh korban *cyber bullying* secara mencolok dimana korban menjadi semakin pendiam dan tertutup. Tak jarang korban juga mengalami insomnia (gangguan tidur) akibat rasa takut dan kekhawatiran berlebih yang timbul ketika mendapat serangan *cyber bullying* secara terus menerus.

Bagi anak yang menjadi korban *cyber bullying*, dampak-dampak yang dialami setelah mendapat serangan *cyber bullying* akan menganggu hubungan sosial anak, konsentrasi anak, hingga kegiatan belajar anak. Dalam jangka panjang, korban *cyber bullying* dapat memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri (R. Dewi et al., 2024). Bagi korban, bunuh diri menjadi jalan keluar saat menghadapi depresi/stress akibat mendapat serangan *cyber bullying*. Dengan melihat dampak yang serius dari tindakan *cyber bullying* khususnya pada anak maka perlu mendapatkan perhatian yang khusus.

Dalam hal ini, seorang anak berpotensi tinggi mengalami *cyber bullying*. Secara hukum, *cyber bullying* dalam tindak pidana dalam dunia maya. Pelaku *cyber bullying* dapat dikenai pidana denda hingga penjara sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin pemaparan materi sebelumnya. Secara lebih lanjut, dijelaskan pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 204 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana setiap anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (seperti bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, serta pendidikan).

Namun, seorang anak umumnya masih berada di fase sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Sehingga proses identifikasi anak sebagai korban *cyber bullying* sulit untuk ditangani. Orang tua pun tak jarang merasa sulit untuk mengidentifikasi tindakan *cyber*

bullying yang menyerang anak. Maka, penting bagi orang tua untuk mengetahui langkah dalam mengatasi *cyber bullying* pada anak.

Beberapa cara yang dapat diambil oleh orang tua dalam mengatasi tindakan *cyber bullying* pada anak, antara lain: *pertama*, melakukan identifikasi tanda-tanda *cyber bullying* yang terjadi pada anak (seperti nafsu makan anak yang berkurang, gangguan tidur pada anak, perubahan perilaku terhadap anak). *Kedua,* memberikan dukungan emosional kepada anak. Orang tua perlu mengambil sikap aktif dalam menjalin komunikasi dengan anak sehingga mendorong anak untuk bersikap terbuka. Ketiga, melaporkan kasus kepada pihak berwenang. Jika dampak yang dialami anak tidak terselesaikan dan serangan *cyber bullying* terus menerus dialami oleh anak, orang tua wajib melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kemudian ditindaklanjuti ke ranah hukum. Lebih lanjut, orang tua juga dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk melakukan pemulihan kepada anak.

SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas dapat tergambarkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan edukasi digital bagi anak. Orang tua sebagai sasaran utama dalam kegiatan ini mendapatkan wawasan terkait pentingnya pendidikan digital, bagaimana korelasi antara penggunaan media sosial dengan hukum dan etika, langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisir dampak negatif yang dialami anak saat menggunakan media sosial, serta cara yang dapat ditempuh dalam mengatasi *cyber bullying* sebagai kejahatan yang marak dialami oleh anak.

Kegiatan ini juga menjadi momentum yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anak khususnya saat anak menggunakan media sosial. Dengan adanya pengawasan dari orang tua diharapkan anak dapat lebih banyak mendapatkan dampak positif dari penggunaan media sosial. Selain itu pula, dalam waktu mendatang diharapkan tindakan *cyber bullying* yang menimpa anak dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Aisafitri, L., & Yusriyah, K. (2021). Kecanduan Media Sosial (FoMO) pada Generasi Milenial. *Jurnal Audience*, *4*(01), 86–106. https://doi.org/10.33633/ja.v4i01.4249

Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. *Atlantic Journal of Communication*, *23*(1), 46–65. https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282

Dewi, E. R. (2020). Hubungan Media Sosial dalam Pembentukan Karakter Anak. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, *3*(1), 41–49. https://doi.org/10.31960/ijolec.v3i1.586

Dewi, R., Azis, I., Sugiharti, A., Oscar, G., & Natawidnyana, I. M. R. (2024). Analisis Perspektif Hukum Perdata dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), 2048–2060.

Djanggih, H. (2018). The Phenomenon of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims in Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7536

Jubaidi, M., & Fadilla, N. (2020). Dampak Negatif Cyberbullying sebagai C-Crime di Instagram. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, *12*(2), 117–134. https://doi.org/10.37108/shaut.v12i2.327

Mariantika, N. P., & Suardika, K. (2021). Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Perkembangan Perilaku Anak Dari Pengaruh Gadget (Media Sosial). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(4). http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya

Nazwa Salsabila Lubis, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Saintek* , *01*(12), 21–30.

Oktiawan, C. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, *13*(1), 168. https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938

Palupi, I. (2020). Pengaruh Media Sosial pada Perkembangan Kecerdasan Anak Usia Dini. *Jurnal Edukasi Nonformal*, *E-ISSN: 27*, 127–134.

Paoki, S. W., Korua, J. M., & Koloay, R. N. (2021). Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Kebebasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, *IX*(12), 245–254.

Pertiwi, E., Delvina Nuraldini, D., Tri Buana, G., & Arthacerses, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(3), 10–16. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65

Rangga, O., & Bobby, K. P. (2022). Peran Orangtua Dalam Mendidikan Anak Remaja: Suatu Perspektif Etika Kristen. *SERVIRE (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *2*(1), 77–88. https://stapin.ac.id/e-journal/index.php/pneumatikos/article/view/28.

Syah, R. I. H. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal PKS*, *17*(2), 131–146. https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.53757

Wijaya, A. F., Junaidi, A., Khaerudin, A., Muhtarom, M., & Ismiyanto, I. (2024). Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 462–474. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9456

Wilson, E. (2023). Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak Mengenai Penggunaan Internet. *Journal of Sustainable Community Development*, *1*(1), 21–25.

LAMPIRAN

Berikut ini beberapa pokok materi yang disampaikan dan menjadi perbincangan saat sesi pemaparan materi: